

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Pertimbangan teknis pertanahan yang memuat diterimanya permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan; atau
2. Tanda terima penyampaian persyaratan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan (dalam hal lebih dari 10 (sepuluh) hari Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis pertanahan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPTSPNAKER:
2. Pelaku Usaha menerima persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Lokasi paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan).

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Lokasi.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: [dpmptspnaker@rembangkab.go.id](mailto:dpmptspnaker@rembangkab.go.id)
4. Website: [dpmptspnaker.rembangkab.go.id](http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id)